



SKRIPSI

**PERCERAIAN KARENA ALASAN EKONOMI DITINJAU DARI
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**(Studi Putusan : Pengadilan Agama Trenggalek Nomor :
1297/Pdt.G/2015/PA.TL)**

DIVORCE DUE TO ECONOMIC REASON BASED ON THE ISLAMIC OF LAW

*(Study The Verdict : Pengadilan Agama Trenggalek Number :
1297/Pdt.G/2015/PA.TL)*

Oleh :

RESTU ADI PUTRA
NIM : 130710101028

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2017**

SKRIPSI

**PERCERAIAN KARENA ALASAN EKONOMI DITINJAU DARI
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**(Studi Putusan : Pengadilan Agama Trenggalek Nomor :
1297/Pdt.G/2015/PA.TL)**

DIVORCE DUE TO ECONOMIC REASON BASED ON THE ISLAMIC OF LAW

*(Study The Verdict : Pengadilan Agama Trenggalek Number :
1297/Pdt.G/2015/PA.TL)*

Oleh :

RESTU ADI PUTRA
NIM : 130710101028

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2017**

MOTTO

“Hal yang halal, yang paling mudah mendatangkan murka adalah talak”

(H.R Abu Dawud dan Ibnu Majah)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Mu'aji dan Ibu Sriatin atas segala cinta, kasih sayang, dukungan, nasihat, pengorbanan, dan ketulusan doa yang tiada henti;
2. Segenap Guru penulis sejak taman kanak-kanak sampai dengan sekolah menengah atas serta bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih telah memberikan limpahan ilmu yang tak ternilai dengan suatu apapun;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis sayangi dan banggakan;

PRASYARAT GELAR

**PERCERAIAN KARENA ALASAN EKONOMI DITINJAU DARI
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**(Studi Putusan : Pengadilan Agama Trenggalek Nomor :
1297/Pdt.G/2015/PA.TL)**

DIVORCE DUE TO ECONOMIC REASON BASED ON THE ISLAMIC OF LAW

*(Study The Verdict : Pengadilan Agama Trenggalek Number :
1297/Pdt.G/2015/PA.TL)*

DIAJUKAN

Guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh :

RESTU ADI PUTRA
NIM : 130710101028

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2017

PERSETUJUAN
TANGGAL 2 MEI 2017


Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,



Ikarini Dani Widivanti, S.H., M.H.
NIP. 197306271997022001

Dosen Pembimbing Anggota,



Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.
NIP. 198406172008122003

PENGESAHAN

SKRIPSI DENGAN JUDUL :

PERCERAIAN KARENA ALASAN EKONOMI DITINJAU DARI
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(Studi Putusan : Pengadilan Agama Trenggalek Nomor :
1297/Pdt.G/2015/PA.TL)

OLEH :

RESTU ADI PUTRA
NIM. 130710101028

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota

Ilkarini Dani Widiyanti., S.H., M.H.
NIP. 197306271997022001

Nuzalla Kumala Sari, S.H., M.H.
NIP. 198406172008122003

Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi
Dekan

Fakultas Hukum Universitas Jember



Dr. Nurul Ghufon, S.H., M.H.
NIP. 197400221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Diperhatikan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 2

Bulan : Mei

Tahun : 2017

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember


Panitia Penguji:

Ketua



Dr. Dyah Ochterina Susanti, S.H., M.Hum.
NIP.198010262008122001


Sekretaris



Emi Zulalika, S.H., M.H.
NIP. 197703022000122001

Anggota Penguji

Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.
NIP. 197306271997022001



Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.
NIP. 198406172008122003



PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RESTU ADI PUTRA
Nim : 130710101028
Fakultas/Program studi : Hukum/Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : **PERCERAIAN KARENA ALASAN EKONOMI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Putusan : Pengadilan Agama Trenggalek Nomor : 1297/Pdt.G/2015/PA/TL)** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan di dalam skripsi ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi atau lembaga pendidikan manapun, kecuali jika ada pengambilan karya orang lain dalam skripsi ini disebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam Daftar Pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata ditemukan dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 27 Februari 2017

Yang Menyatakan,



RESTU ADI PUTRA
130710101028

Restu Adi Putra
130710101028

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk serta Hidayah yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PERCERAIAN KARENA ALASAN EKONOMI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Putusan : Pengadilan Agama Trenggalek Nomor : 1297/Pdt.G/2015/PA.TL)”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini banyak sekali mengalami hambatan, tantangan, maupun kesulitan yang peneliti hadapi. Tanpa bimbingan, dorongan, bantuan serta do'a dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, masukan, saran dan pengarahan dalam penulisan hingga terselesaikannya skripsi ini;
2. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H., selaku Pembimbing Anggota, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, motivasi serta petunjuk dalam penulisan hingga terselesaikannya skripsi ini;
3. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.H.um., sebagai Ketua Penguji yang telah menguji dan memberikan nasihat, motivasi, maupun petunjuk demi perbaikan skripsi ini;
4. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H., sebagai Sekretaris Penguji yang telah menguji dan memberikan masukan serta pengarahan demi perbaikan skripsi ini;
5. Bapak Dr. H. Nurul Ghufron, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Jajaran para Wakil Dekan, Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I, II, III Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Bapak Prof. Dr. Khoidin, S.H., M.Hum., CN. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan program kuliah dari awal sampai akhir semester ini;
8. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh civitas akademika, serta seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bantuan selama perkuliahan;
9. Kedua Orang Tua penulis, Bapak Mu'aji dan Ibu Sriatin tercinta, terima kasih telah senantiasa memberikan dukungan, kasih sayang, doa, semangat, dan kesabaran, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
10. Keluarga Besar penulis, saudara-saudara sepupu, kakek, nenek, pakde, bude, yang semuanya yang telah memberikan motivasi, semangat, serta doa kepada penulis;
11. Sahabat-sahabat penulis, *Dependent Team*, Moh.Rizal Fadillah, Roni Eko Susanto, Hasan Asyari, Ayyun Nurizzulfi, Dian Hildani Bariqoh, Wisudaningtyas, terima kasih untuk segala dukungan, doa, semangat dan kebersamaan selama ini, semoga kita selalu menjadi saudara;
12. Teman-teman penulis di UKM FK2H Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan dukungan serta semangat kepada penulis;
13. Teman-teman penulis di kelas Perdata Humas dan teman-teman angkatan tahun 2013 Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan dukungan kepada penulis;
14. Teman-teman penulis di Kos Nias 20, Mas Husen, Mas Jodi, Mas Rahmad, Mas Adis, Mas Fiki, Mas Agung, Mas Iwan, Mas Alex, Indra, Hafis, Kariyono, Prasetyo, Naja, Bayu, yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis;
15. Teman-teman KKN 083 Desa Sumberkalong, yang telah memberikan bantuan doa dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
16. Sahabat-sahabat di SDN 1 Dermosari, SMPN 1 Tugu, dan SMAN 2 Trenggalek yang senantiasa memberikan dukungan kepada penulis;

Jember,.....

Peneliti

RINGKASAN

Manusia pada hakekatnya merupakan makhluk sosial yang dalam kehidupan sehari-hari tidak bisa dilepaskan dari interaksi dengan manusia lain. Interaksi tersebut bertujuan untuk saling memenuhi kebutuhan hidup masing-masing. Salah satu interaksi yang timbul di masyarakat ialah hubungan ikatan dalam suatu perkawinan. Perkawinan merupakan suatu hal yang sakral bagi manusia karena mempunyai cita-cita luhur membentuk sebuah keluarga harmonis yang dapat menciptakan suasana bahagia menuju terwujudnya ketenangan. Perkawinan dapat putus salah satunya melalui jalan perceraian. Perceraian pada hakekatnya merupakan lepasnya ikatan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang dilakukan di depan sidang. Sebelum melakukan suatu perceraian terlebih dahulu harus ada alasan-alasan yang diperbolehkan menurut undang-undang. Salah satu alasan yang dipergunakan untuk mengajukan gugatan perceraian adalah dengan menggunakan alasan ekonomi. Ekonomi merupakan hal yang fundamental dalam setiap kehidupan rumah tangga. Sehingga pemenuhan dari ekonomi itu sendiri merupakan hal yang perlu mendapatkan perhatian bagi setiap pasangan suami-isteri. Perceraian dengan alasan ekonomi merupakan suatu fenomena yang akhir-akhir ini sering digunakan masyarakat untuk melakukan suatu perceraian. Rumusan Masalah yang dikemukakan dalam skripsi ini adalah: Pertama, apakah pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Trenggalek Nomor ; 1297/Pdt.G/2015 telah sesuai dengan hukum positif yang berlaku. Kedua, apakah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh termohon yang diputus secara verstek. Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini bersifat yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah atau norma-norma hukum positif yang berlaku. Terdapat 3 (tiga) pendekatan yang digunakan untuk menganalisa permasalahan yang terdapat di dalam skripsi ini yakni Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Bahan Hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan ada dan putusan-putusan hakim, bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum, kamus hukum, pendapat para ahli, jurnal-jurnal hukum termasuk media dari internet.

Berdasarkan hasil pembahasan, pada kasus putusan Pengadilan Agama Trenggalek Nomor 1297/Pdt.G/2015/PA.TL dapat diketahui bahwa pertimbangan hakim mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan Pemohon telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan, serta telah mengacu berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, serta Norma Hukum yang terkandung di dalam Hukum Islam. Majelis Hakim berpendapat alasan ekonomi bukan merupakan alasan utama dalam perceraian, akan tetapi apabila timbul permasalahan ekonomi berujung pada perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka telah cukup digunakan sebagai alasan untuk melangsungkan perceraian. Majelis hakim akan mentafsirkan bahwa alasan ekonomi sebagai penyebab terjadinya perselisihan dan

pertengkaran terus menerus. Terkait dengan penjatuhan putusan *verstek* pertimbangan majelis hakim telah sesuai karena Termohon tidak pernah menghairi jalannya persidangan sejak sidang pertama sampai dengan sidang pembacaan putusan dibacakan. Terkait dengan putusan yang dijatuhkan secara *verstek*, Termohon masih mempunyai hak untuk melakukan upaya hukum berupapengajuan perlawanan atau *verzet* kepada Pengadilan yang mengeluarkan putusan *verstek* tersebut.

Kesimpulan pertama yang dapat diambil dari permasalahan yang terdapat dalam putusan Pengadilan Agama Trenggalek Nomor 1297/Pdt.G/2015/PA.TL adalah pertimbangan hakim Pengadilan Agama Trenggalek telah sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia yaitu memperhatikan unsur-unsur pasal yang terdapatdi dalam Pasal 19 huruf (f) PP. Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Kesimpulan kedua ialah Termohon yang diputus secara *verstek* dapat mengajukan upaya hukum berupa perlawanan atau *verzet* sesuai ketentuan pasal Pasal 129 ayat (1) HIR atau Pasal 83 RV. Berdasarkan kesimpulan tersebut saran yang diberikan penulis dalam skripsi ini ialah yang pertama adalah menganjurkan setiap pasangan suami isteri lebih memperhatikan berkaitan dengan ekonomi dalam rumah tangga. Hal ini bertujuan agar permasalahan yang diakibatkan oleh masalah ekonomi yang merupakan dasar yang fundamental dalam kehidupan rumah tangga tidak sampai berujung pada suatu perceraian. Saran yang kedua, ialah penulis merekomendasikan Pemerintah kedepannya perlu membuat suatu regulasi aturan yang dapat menampung alasan ekonomi sebagai alasan untuk melakukan suatu perceraian. Hal ini mengantisipasi suatu ketika muncul suatu gugatan perceraian karena alasan ekonomi tetapi tidak diikuti dengan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Umum.....	4
1.3.2 Tujuan Khusus.....	4
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian.....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah	5
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	6
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	6
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	7
1.5 Analisis Bahan Hukum	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974.....	9
2.1.1 Pengertian Perkawinan	9
2.1.2 Syarat-syarat Perkawinan	11
2.1.3 Putusnya Perkawinan.....	13
2.2 Perceraian.....	14
2.2.1 Pengertian Perceraian	14
2.2.2 Alasan-alasan Perceraian	16
2.2.3 Akibat Putusnya Perkawinan	17
2.3 Hukum Perkawinan Islam.....	18
2.3.1 Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Islam.....	18
2.3.2 Syarat dan rukun Perkawinan.....	19
2.3.3 Perceraian menurut Hukum Islam	20

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Cerai Talak Karena Faktor Ekonomi Pada Putusan Nomor 1297/Pdt.G/2015/PA.TL	23
3.2 Upaya Hukum Termohon yang Diputus Verstek Pada Putusan Nomor 1297/Pdt.G/2015/PA.TL.....	44

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan	52
4.2 Saran	53

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Putusan Pengadilan Agama Trenggalek Nomor :
1297/Pdt.G/20135/PA.TL



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia pada hakekatnya merupakan makhluk sosial yang dalam kehidupan sehari-hari tidak bisa dilepaskan dari interaksi dengan manusia lain. Interaksi tersebut bertujuan untuk saling memenuhi kebutuhan hidup masing-masing. Salah satu interaksi yang timbul di masyarakat ialah hubungan ikatan dalam suatu perkawinan. Perkawinan merupakan suatu hal yang sakral bagi manusia karena mempunyai cita-cita luhur membentuk sebuah keluarga harmonis yang dapat menciptakan suasana bahagia menuju terwujudnya ketenangan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur mengenai pengertian perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan pengertian tersebut dapat diketahui bahwa perkawinan merupakan suatu peristiwa yang penting dalam kehidupan manusia yang menimbulkan suatu akibat baik secara lahir maupun batin.

Islam dengan segala kesempurnaannya juga memandang perkawinan merupakan suatu peristiwa yang penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan bukan hanya menyatukan dua pasangan manusia yaitu laki-laki dan perempuan, melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah SWT bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tenteram, dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang¹. Oleh karena itu perkawinan merupakan suatu sarana yang terbaik guna mewujudkan rasa kasih sayang sesama manusia dalam lingkup keluarga sebagai unit kecil kehidupan di dalam masyarakat.

Dalam mewujudkan suatu pengaturan tentang perkawinan maka diadakanlah hukum perkawinan yang mengatur hubungan suami dan isteri serta

¹ Moh. Fauzan Januri, 2016, *Pengantar Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Bandung: Pustaka Setia, cet. pertama, hlm. 214.

akibat-akibat yang akan ditimbulkannya, salah satu yang terkandung ialah syarat perkawinan, pelaksanaan dan lain-lain. Syarat perkawinan merupakan hal yang paling esensial yang wajib dipenuhi seorang pria dan seorang wanita. Hal ini diatur di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mana suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya serta tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua hal tersebut merupakan syarat yang mendasar yang harus dipenuhi untuk menentukan sah tidaknya suatu perkawinan. Lebih lanjut di dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diperinci lagi syarat-syarat perkawinan yang juga wajib dipenuhi oleh seseorang yang ingin melangsungkan suatu perkawinan.

Adanya syarat-syarat yang wajib dipenuhi sebelum perkawinan tersebut selaras dengan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan harmonis. Sehingga sebelum keduanya melangsungkan perkawinan ada perbedaan prinsip, latar belakang, serta perbedaan pendapat harus disamakan terlebih dahulu sebelum perkawinan dilangsungkan. Akan tetapi dalam perkembangannya tidak semua orang yang telah memenuhi syarat-syarat tersebut dalam membina rumah tangga yang dicita-citakan. Hal ini salah satunya diakibatkan karena adanya suatu perceraian, baik cerai mati, cerai talak, maupun cerai karena putusan hakim.

Perceraian pada hakikatnya merupakan lepasnya ikatan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri, yang dilakukan di depan sidang. Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perceraian dapat dilakukan oleh suami isteri melalui persidangan. Artinya perceraian baru dianggap sah secara legal jika dilakukan di Pengadilan, dan setiap putusannya mempunyai kekuatan hukum tetap. Meskipun begitu perbuatan tersebut merupakan suatu hal yang dibenci dalam Islam meskipun kebolehnya sangat jelas dan hanya boleh dilakukan ketika tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh oleh kedua belah pihak.² Perceraian sendiri terlebih dahulu harus didasarkan atas alasan-alasan yang jelas dan dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Maksud dari

² Ahmad Thorlabi Kharlie, 2013, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, cet. Pertama, hlm. 228.

dipergunakannya alasan-alasan yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan semata-mata bertujuan melindungi ikatan suci dari sebuah perkawinan agar tidak mudah goyah dan putus dikarenakan perceraian.

Ada dua macam perceraian yaitu cerai gugat dan cerai talak. Cerai talak merupakan istilah yang khusus digunakan di lingkungan Peradilan Agama untuk membedakan para pihak yang mengajukan cerai. Dalam perkara cerai talak pihak yang mengajukan gugatan adalah pihak suami, sedangkan cerai gugat pihak yang mengajukan gugatan adalah pihak isteri.

Seperti pada kasus perceraian yang terjadi di Trenggalek. Di Pengadilan Agama Trenggalek terdapat kasus perceraian melalui cerai talak yang dilakukan oleh suami kepada isteri. Pada kasus tersebut suami menggugat isteri karena merasa sudah tidak mampu lagi membina dan mempertahankan rumah tangganya yang sudah tidak selaras lagi dengan tujuan perkawinan yaitu membentuk suatu keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Permasalahan ini pada awalnya dilatar belakangi karena masalah ekonomi, dimana suami sebagai kepala rumah tangga telah berusaha bekerja untuk memenuhi kewajiban memberikan nafkah kepada keluarganya, tetapi pihak isteri tidak pernah mau menerima nafkah yang diberikan oleh suami tersebut karena merasa nafkah yang diberikan masih kurang. Karena permasalahan tersebut mengakibatkan keduanya merasa sudah tidak sejalan lagi, sehingga pasangan tersebut memilih pisah tempat tinggal dan tidak hidup dalam satu rumah lagi. Pisah tempat tinggal antara keduanya mengakibatkan tidak ada komunikasi yang baik antar keduanya layaknya suami dan isteri. Pisahnya tempat tinggal keduanya juga mengakibatkan keduanya sudah tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan isteri. Dari persoalan tersebut ada beberapa hal yang menarik untuk dianalisis secara lebih mendalam, pertama adalah pertimbangan hakim yang mengabulkan gugatan pemohon dalam hal ini suami terhadap isteri sebagai termohon, dengan dasar perselisihan dan percekocokan yang bermula dari alasan ekonomi. Selain itu yang menarik dari Putusan Pengadilan Agama Trenggalek Nomor 1297/Pdt.2015/PA.TL adalah dalam kasus tersebut pihak isteri sebagai termohon tidak pernah menghadiri jalanya persidangan yang dilangsungkan mulai awal

persidangan sampai dengan sidang pembacaan putusan yang dibacakan oleh majelis hakim.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dalam hal ini penulis tertarik untuk menyusun suatu karya tulis berupa skripsi dengan judul **“PERCERAIAN KARENA ALASAN EKONOMI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM” (Studi Putusan : Pengadilan Agama Trenggalek Nomor : 1297/Pdt.G/2015/PA.TL)**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Agama Trenggalek Nomor : 1297/Pdt.G/2015/PA.TL telah sesuai dengan hukum positif yang berlaku ?
2. Apakah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh termohon yang perkaranya diputus secara *verstek* ?

1.3 Tujuan Penelitian ini

Adapun tujuan penelitian skripsi ini menyangkut 2 (dua) hal yakni tujuan umum dan tujuan khusus :

1.3.1 Tujuan Umum

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas dan persyaratan yang diperlukan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Jember;
2. Diharapkan dapat memberikan wawasan yang dapat dijadikan sebagai bahan dalam penulisan karya tulis ilmiah dibidang hukum;
3. Untuk memberikan sumbangan berpikir dalam bidang keilmuan hukum sehingga dapat memberikan manfaat terhadap almamater tercinta serta masyarakat pada umumnya.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui dan memahami kesesuaian pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Agama Trenggalek Nomor : 1297/Pdt.G/2015/PA.TL dengan hukum positif yang berlaku;

2. Untuk mengetahui dan memahami upaya hukum yang dilakukan oleh termohon yang diputus secara *verstek* dalam putusan Pengadilan Agama Trenggalek Nomor : 1297/Pdt.G/2015/PA.TL

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara kerja bagaimana menemukan hasil, memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit. Metode ini akan mengarahkan penelitian tersebut, sehingga peneliti dapat mengungkap kebenaran secara sistematis, metodis, dan konsisten. Begitu juga dalam melakukan penelitian hukum yang mana juga memerlukan suatu metode penelitian. Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Oleh karena itulah, penelitian hukum merupakan suatu penelitian didalam kerangka *know-how* di dalam hukum.³

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses yang dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi, dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan memberikan pemecahan atas masalah tersebut.⁴ Tipe penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis normatif (*legal research*). Adapun penelitian hukum (*legal research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.⁵

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pada suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan. Dimana dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Beberapa pendekatan tersebut, yaitu pendekatan undang-undang

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016, hlm. 83.

⁴ *Ibid*, hlm. 60.

⁵ *Ibid*, hlm. 47.

(*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁶ Adapun dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan yang meliputi 2 (dua) macam pendekatan yaitu :

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dimana pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani⁷
2. Pendekatan konseptual, dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, pemahaman akan doktrin-doktrin ini menjadi sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.⁸

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya sehingga tercipta kesempurnaan dan keteraturan. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mengikat dan mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.⁹ Adapun sumber bahan hukum Primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁶ *Ibid*, hlm. 133.

⁷ *Ibid*, hlm. 133.

⁸ *Ibid*, hlm. 135-136.

⁹ *Ibid*, hlm. 181.

3. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebaran Luasan Kompilasi Hukum Islam;
4. Putusan Pengadilan Agama Trenggalek Nomor : 1297/Pdt.G/2015/PA.TL

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum. Disamping itu juga, kamus-kamus hukum, dan komentar atas putusan pengadilan. Kegunaan dari bahan hukum sekunder itu sendiri adalah untuk memberikan suatu petunjuk untuk menganalisis isu hukum serta mempunyai hubungan yang berkaitan dengan sumber bahan hukum primer. Sehingga dapat mendukung, membantu, melengkapi, dan membahas masalah-masalah yang timbul dalam skripsi ini.¹⁰ Namun dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang peneliti gunakan antara lain buku-buku hukum, skripsi, dan jurnal hukum (*e journal*).

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan suatu metode atau cara untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dibahas. Untuk menarik hasil analisis yang digunakan adalah metode yang berarti suatu yang berpangkal dari hal yang umum ke khusus. Penggunaan metode deduktif di penelitian nantinya dapat mencapai suatu tujuan dalam penulisan skripsi ini, yaitu menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan sehingga nantinya dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya diterapkan berkaitan dengan permasalahan yang di angkat dalam skripsi ini.

Dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah :

1. Mengidentifikasi fakta hukum untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan

¹⁰*Ibid*, hlm. 182.

yang telah dikumpulkan;

4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.¹¹



¹¹*Ibid*, hlm. 213.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

2.1.1 Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.¹² Oleh karenanya masyarakat memandang dan memberikan arti yang sangat penting terhadap suatu perkawinan. Dasar dari perkawinan tersebut dibentuk oleh unsur-unsur alami dari kehidupan itu sendiri, kebutuhan dan fungsi biologis, menurunkan, kebutuhan akan kasih sayang dan persaudaraan, memelihara anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dan mendidik anak-anak itu menjadi anggota-anggota masyarakat yang sempurna.¹³ Perkawinan menurut Wirjono adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut.¹⁴ Pengertian perkawinan diatur lebih lanjut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila definisi pengertian perkawinan ditelaah lebih lanjut maka dapat diketahui terdapat lima unsur perkawinan yang ada di dalamnya yaitu¹⁵:

1. Ikatan lahir batin,

Dalam suatu perkawinan hubungan antara keduanya sangat erat karena di dalam suatu perkawinan tidak cukup hanya ikatan lahir saja tanpa ikatan batin ataupun juga sebaliknya. Ikatan lahir merupakan ikatan yang dapat dilihat dan

¹² Titik Triwulan Tutik, 2015, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Prenamedia Group, cet. kelima, hlm. 99.

¹³ *Ibid*, hlm. 100.

¹⁴ Soedharyo Soimin, 2010, *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta: sinar Grafika, cet. ketiga, hlm. 3.

¹⁵ Titik Triwulan, *Op.cit*, hlm. 104-105.

mengungkapkan hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri (hubungan formal). Sedangkan ikatan batin merupakan hubungan yang non formal, yaitu suatu ikatan yang tidak tampak, tidak nyata, yang hanya dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang mengikatkan dirinya.

2. Antara seorang pria dengan seorang wanita

Dalam suatu perkawinan, ikatan yang diperbolehkan hanyalah antara seorang pria dan seorang wanita. Dengan demikian undang-undang ini tidak melegalkan hubungan antara pria dengan pria, wanita dengan wanita. Selain itu juga bahwa unsur ini mengandung asas monogami perkawinan.

3. Sebagai suami isteri

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, persekutuan antara seorang pria dengan seorang wanita dipandang sebagai suami isteri, apabila ikatan mereka didasarkan pada suatu perkawinan yang sah. Suatu perkawinan dianggap sah, bila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, baik syarat-syarat interen maupun syarat-syarat eksteren. Syarat interen adalah syarat yang menyangkut pihak-pihak yang melakukan perkawinan. Sedangkan syarat eksteren adalah syarat yang menyangkut formalitas-formalitas pelangsungan perkawinan.

4. Membentuk Keluarga (Rumah Tangga)

Keluarga adalah satu kesatuan yang terdiri atas ayah, ibu dan anak atau anak-anak yang merupakan sendi dasar susunan masyarakat Indonesia. Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sangat penting artinya kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga, karena tidak dapat lain, masyarakat yang berbahagia terdiri dari keluarga-keluarga yang berbahagia pula. Membentuk keluarga yang berbahagia juga erat kaitannya dengan keturunan yang merupakan pula tujuan perkawinan.

Dalam pengertian perkawinan tersebut secara tersirat dapat diketahui bahwa sebuah ikatan perkawinan mempunyai cita-cita luhur yaitu membentuk suatu keluarga yang kekal dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk mewujudkannya maka munculah hak dan kewajiban sebagai suami dan isteri.

Dari pengertian tersebut dapat diketahui juga bahwa di dalam suatu perkawinan ada dua aspek yang harus dipenuhi yaitu¹⁶ :

1. Aspek Formil (Hukum), hal ini dinyatakan dalam kalimat “ikatan lahir dan batin”, artinya bahwa perkawinan disamping mempunyai nilai ikatan secara lahir tampak, juga mempunyai ikatan batin yang dapat dirasakan terutama oleh yang bersangkutan dan ikatan batin ini merupakan inti dari perkawinan itu;
2. Aspek Sosial Keagamaan, dengan disebutkannya “membentuk keluarga” dan berdasarkan “Ketuhanan Yang Maha Esa”, artinya perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan kerohanian, sehingga bukan saja unsur jasmani tapi unsur batin juga berperan penting.

Kedua aspek tersebut semakin memperjelas bahwa hakekat dari suatu perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia serta harmonis untuk mewujudkan suatu kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga yang erat hubungannya juga dengan keturunan yang merupakan tujuan dari suatu perkawinan. Dari keturunan itu akan muncul kewajiban orang tua, untuk mendidik dan merawat keturunan tersebut. Untuk dapat mencapai hal ini, maka diharapkan kekekalan dalam perkawinan yaitu, bahwa sekali orang melakukan perkawinan, tidak akan bercerai untuk selama-lamanya.

2.1.2 Syarat-syarat Perkawinan

Sebelum melangsungkan sebuah perkawinan seorang pria dan seorang wanita harus memenuhi terlebih dahulu syarat-syarat pokok demi sahnya suatu perkawinan antara lain :

1. Syarat materiil disebut juga dengan syarat inti atau internal, yaitu syarat yang menyangkut pribadi para pihak yang hendak melangsungkan perkawinan dan izin-izin yang harus diberikan oleh pihak ketiga dalam hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang.

¹⁶ Achmad Kuzari, 1995, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet. pertama hlm. 10-11.

2. Syarat formil atau syarat lahir (eksternal) adalah syarat yang berhubungan dengan tata cara atau formalitas yang harus dipenuhi sebelum proses perkawinan.

Syarat sahnya suatu perkawinan secara umum juga telah dijelaskan di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mana bunyi pasal tersebut menyatakan bahwa :

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari uraian pasal tersebut dapat diketahui bahwa suatu perkawinan yang sah harus didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan serta perkawinan tersebut wajib dicatikan. Kedua syarat tersebut merupakan syarat yang paling mendasar yang wajib dipenuhi seorang pria maupun seorang wanita.

Lebih lanjut syarat-syarat perkawinan diatur di dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu :

1. Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat 2, 3 dan 4 pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah tempat

tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat 2, 3 dan 4 dalam pasal ini.

6. Ketentuan tersebut ayat 1 sampai dengan ayat 5 pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Disamping itu di dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 diatur mengenai suatu perkawinan antara laki-laki dan perempuan dilarang apabila:

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas.
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara antar saudara dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
4. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi atau paman susuan.
5. Berhubungan saudara dengan isteri atau atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri. Dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.
6. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

2.1.3 Putusnya Perkawinan

Perkawinan hakikatnya bertujuan membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan abadi serta tidak mudah putus begitu saja. Karena pada dasarnya perkawinan merupakan ikatan yang kuat. Hal ini wajar karena perkawinan mempunyai makna yang bermuatan komprehensif, yaitu sosial kemasyarakatan, individu dan agama.

Setiap manusia dalam melangsungkan sebuah perkawinan pasti mencita-citakan perkawinannya dapat berlangsung kekal dan abadi abadi selama-lamanya, dan tidak menghendaki terputus ditengah-tengah jalan. Tetapi adakalanya, suatu

perkawinan oleh sebab-sebab tertentu dapat mengakibatkan tidak dapat diteruskan jadi harus diputuskan di tengah jalan atau terpaksa putus dengan sendirinya. Berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 putusnya perkawinan dapat terjadi karena:

1. Kematian

Kematian salah satu dari suami atau isteri secara otomatis menjadikan ikatan perkawinan terputus. Kematian yang dimaksud disini bukanlah kematian perdata, akan tetapi kematian daripada pribadi orangnya, bahkan yang dimaksud oleh undang-undang kematian salah satu pihak, apakah si suami atau isteri.

2. Perceraian

Perceraian adalah salah satu cara pembubaran perkawinan karena suatu sebab tertentu, melalui keputusan hakim yang didaftarkan pada catatan sipil.

3. Putusan Hakim

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian meliputi cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak digunakan khusus bagi seorang suami yang akan menceraikan isteri, sedangkan cerai gugat dapat digunakan baik oleh suami maupun isteri yang putusnya perkawinan tersebut karena berdasarkan putusan pengadilan¹⁷.

2.2 Perceraian

2.2.1 Pengertian Perceraian

Perceraian merupakan salah satu cara yang di tempuh untuk mengakhiri suatu perkawinan. Perceraian adalah penghapusan suatu perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.¹⁸ Selain itu perceraian juga memiliki pengertian putusnya ikatan perkawinan sebab dinyatakan talak oleh seorang suami terhadap isterinya yang perkawinannya dilangsungkan menurut agama Islam, yang dapat pula disebut dengan cerai talak. Cerai talak ini diperuntukan bagi seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam yang akan menceraikan istrinya, juga dapat

¹⁷ Titik Triwulan Tutik, *Op. cit*, hlm. 135.

¹⁸ Subekti, 1987, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, hlm. 42.

dimanfaatkan oleh isteri jika suami melanggar perjanjian taklik talak.¹⁹ Selain perceraian dengan cara cerai talak, ada juga perceraian melalui gugatan, yaitu suami maupun isteri mengajukan gugatannya ke pengadilan di daerah hukum kediaman tergugat.

Dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara eksplisit dijelaskan mengenai perceraian, bunyi pasal tersebut adalah :

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian itu harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Lebih lanjut di dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur mengenai mekanisme pengajuan gugatan ke Pengadilan. Pasal tersebut menyatakan bahwa :

- (1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
- (2) Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat.
- (3) Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat. Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

Dari isi pasal yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat diketahui bahwa, undang-undang tersebut menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Diurnya cara yang demikian untuk mencegah terjadinya suatu perceraian. Walaupun perceraian merupakan perbuatan yang diperbolehkan, Hakim yang diberikan tugas untuk menyelesaikan dan

¹⁹ Rachmadi Usman, 2006, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, cet. pertama, hlm. 400.

mendamaikan suami isteri yang berselisih itu harus bertindak jujur dan adil, jangan memihak pada salah satu dari suami isteri yang dihakiminya. Sehingga mengakibatkan kesimpulan yang diambil bernilai subjektif dan lebih mengarah kepada percepatan terjadinya perceraian.²⁰

2.2.2 Alasan-alasan Perceraian

Secara sistematis, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan bahwa perceraian adalah bubar atau putusnya ikatan perkawinan suami isteri. Bahwa bubar atau putusnya ikatan perkawinan suami isteri disebabkan oleh berbagai alasan-alasan yang dikemukakan oleh suami isteri di depan majelis hakim di Pengadilan. Sebelum mempertimbangkan alasan tersebut, hakim terlebih dahulu memerintahkan agar suami dan isteri melakukan upaya yang mendamaikan dan memikirkan dampak negatif dari perceraian.²¹

Dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ditegaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak dapat rukun sebagai suami isteri. Lebih lanjut di Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2(dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.

²⁰ *Ibid*, hlm. 401.

²¹ Moh. Fauzan Januri, *Op. cit*, hlm. 261.

6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Selain itu, di dalam ketentuan dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan alasan lainya yang dapat dijadikan dasar dari perceraian yakni :

1. Suami melanggar taklik talak
2. Peralihan agama.

Dengan diaturnya peraturan yang mengatur alasan-alasan untuk melakukan suatu perceraian diharapkan dapat membatasi kemungkinan putusnya perkawinan karena perceraian. Sehingga tujuan perkawinan untuk membina suatu keluarga yang kekal abadi dan memperketat adanya suatu perceraian dapat berjalan dengan maksimal.

2.2.3 Akibat Hukum Perceraian

Ketentuan dalam Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 telah mengatur mengenai akibat putusnya perkawinan baik terhadap anak maupun bekas isteri. Bunyi dari pasal tersebut ialah :

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataanya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui, meskipun perkawinan telah bubar, ayah dan ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka, semata-mata untuk kepentingan anak, meskipun *de facto* pelaksanaanya

hanya dijalankan oleh salah satu pihak dari mereka. Artinya, salah satu dari ayah atau ibu bertindak sebagai wali dari anak-anaknya, selama anak-anak tersebut belum mencapai usia 18 tahun.²² Selain itu, meskipun sudah tidak ada ikatan perkawinan lagi antara suami dan isteri, bila ternyata bekas isteri tidak mampu, pengadilan dapat mewajibkan pada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada bekas isteri. Dengan ketentuan tersebut kiranya pembentuk dari undang-undang bermaksud agar bekas isteri tidak akan terlantar kehidupannya setelah menjadi janda, di samping bahwa suami yang bermaksud akan menceraikan isterinya harus berfikir masak-masak dan akibat-akibatnya yang mungkin timbul dikemudian hari.²³

2.3 Hukum Perkawinan Islam

2.3.1 Pengertian Perkawinan Menurut Islam

Dari segi bahasa perkawinan berasal dari kata “kawin” yang merupakan terjemahan dari bahasa Arab “nikah” dan perkataan *ziwaaj*. Perkataan nikah menurut bahasa Arab mempunyai dua pengertian, yakni dalam arti sebenarnya (hakekat) dan dalam arti kiasan (*majaaz*). Dalam pengertian sebenarnya nikah adalah *dham* yang berarti “menghimpit”, “menindih”, atau “berkumpul”, sedangkan dalam pengertian kiasannya ialah *wathaa* yang berarti “setubuh”.²⁴

Perkawinan yang dalam istilah Hukum Islam disebut “nikah” adalah melakukan suatu aqad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar suka rela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhai Allah SWT.²⁵ Aqad tersebut di dalam Hukum Islam bersifat suci sebagai pernyataan bahwa perjanjian itu didasarkan atas landasan agama. Jadi perjanjian yang suci mengandung arti bahwa perjanjian itu didasarkan

²² Titik Triwulan Tutik, *Op. cit*, hlm. 139.

²³ Rachmadi Usman, *Op. cit*, hlm. 410.

²⁴ *Ibid*, hlm. 268.

²⁵ Titik Triwulan Tutik, *Op. cit*, hlm. 102.

kepada ajaran agama.²⁶ Pejanjian atau aqad di dalam Hukum Islam dinyatakan dalam bentuk *ijab* dan *qabul* yang harus diucapkan dalam satu majelis, baik langsung oleh mereka yang bersangkutan, yaitu calon suami atau calon isteri, jika kedua-duanya sepenuhnya berhak atas dirinya menurut hukum atau oleh mereka yang dikuasakan untuk itu.²⁷

Dalam sudut pandang Kompilasi Hukum Islam, perkawinan digambarkan secara spesifik sebagai salah satu ibadah muamalah. Ketentuan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

“Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.”²⁸

Dari pengertian tersebut secara tersirat menggambarkan sifat yang luhur ikatan yang dijalin oleh dua orang yang berbeda dalam sebuah ikatan perkawinan. Selain itu dengan adanya suatu ikatan perkawinan, seorang suami dan isteri mampu membina kehidupan keluarga yang tenteram lahir dan batin atas dasar saling mencintai dan mengasihi dalam suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Hal ini selaras dengan substansi yang terkandung dalam syariat perkawinan yaitu mentaati perintah Allah SWT serta sunnah Rasul-Nya, yaitu menciptakan kehidupan rumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan, baik bagi pelaku perkawinan itu sendiri, anak turunan, kerabat, maupun masyarakat.

2.3.2 Syarat dan Rukun Perkawinan

Suatu perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya. Rukun nikah menurut Mahmud Yunus, merupakan bagian dari segala hal yang terdapat dalam perkawinan yang wajib dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi

²⁶ Sudarsono, 1991, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, cet. pertama, hlm. 63.

²⁷ Mustofa Hasan, 2011, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung: Pustaka Setia, cet. pertama, hlm. 13.

²⁸ Rachmadi Usman, *Op. cit*, hlm. 268.

perkawinan tersebut dianggap batal.²⁹ Dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam diatur mengenai rukun dan syarat nikah yang terdiri dari lima macam, yaitu :

1. Calon suami
2. Calon isteri
3. Wali nikah
4. Dua orang saksi
5. Ijab dan Qobul

Rukun nikah terakhir, yaitu *ijab* dan *qabul* merupakan rukun yang paling pokok. Sayyid Sabiq menyatakan bahwa rukun yang paling pokok dalam pernikahan adalah keridaan laki-laki dan perempuan dan persetujuan mereka untuk mengikat hidup berkeluarga. Karena perasaan rida bersifat kejiwaan yang tidak dapat dilihat, harus ada perlambangan yang tegas untuk menunjukkan kemauan mengadakan ikatan bersuami isteri. Perlambang itu diutarakan dengan kata-kata kedua belah pihak yang mengadakan akad, yaitu ijab kabul.³⁰

Para ulama-ulama sepakat bahwa akad nikah itu baru terjadi setelah dipenuhinya rukun syarat nikah yaitu :

1. Ada calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan dengan syarat :
 - a) Calon pengantin itu kedua-duanya telah dewasa dan berakal.
 - b) Persetujuan bebas antara calon mempelai tersebut.
2. Ada wali bagi calon pengantin perempuan.
3. Ada mahar (maskawin) dari calon pengantin laki-laki.
4. Dihadiri sekurang-kurangnya dua orang saksi laki-laki yang adil.
5. Ada upacara *ijab qabul*.

2.3.3 Perceraian menurut Hukum Islam

Rusaknya perkawinan dalam hukum keluarga disebut *fasakh nikah*. *Fasakh* berasal dari bahasa arab, yaitu *fasakha* artinya rusak. Kamal Mukhtar mengartikan *fasakh* dengan “mencabut” atau “menghapus”. Maksudnya adalah perceraian yang disebabkan oleh timbulnya hal-hal yang dianggap berat oleh

²⁹ Mustofa Hasan, *Op. cit*, hlm. 60.

³⁰ *Ibid*, hlm. 80.

suami isteri atau keduanya sehingga mereka tidak sanggup untuk melaksanakan kehidupan suami isteri dalam mencapai tujuan rumah tangga.³¹

Pada satu sisi, perceraian sejatinya dibolehkan dalam islam. Namun disisi lain, perkawinan diorientasikan sebagai komitmen selamanya dan kekal. Meskipun demikian, terkadang muncul keadaan-keadaan yang menyebabkan cita-cita suci perkawinan gagal terwujud. Meskipun dibolehkan, perceraian merupakan suatu hal yang dibenci dalam Islam meskipun kebolehnya sangat jelas dan hanya boleh dilakukan ketika tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh oleh kedua belah pihak.³²

Menurut Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua pihak. Dari penjelasan pasal tersebut dapat diketahui bahwa disamping perceraian dengan talak, ada juga perceraian melalui gugatan dimana suami atau isteri mengajukan gugatannya ke pengadilan dimana daerah hukum kediaman tergugat.

Dalam khazanah fikih Islam, dikenal ada beberapa sebab yang dapat mengakibatkan putusnya suatu perkawinan. Sebab-sebab yang menyebabkan putusnya perkawinan antara lain adalah :

1. Talak

Talak ialah segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya salah seorang dari suami atau isteri. Talak dalam artinya yang khusus ialah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.³³

2. *Khuluk*

Talak *Khuluk* atau talak tebus ialah bentuk perceraian atas persetujuan suami-isteri dengan jatuhnya talak satu dari suami kepada isteri dengan tebusan harta atau uang dari pihak isteri yang menginginkan cerai dengan *khuluk* itu. Adanya kemungkinan bercerai dengan jalan *khuluk* ini ialah untuk mengimbangi hak

³¹ *Ibid*, hlm. 213.

³² Ahmad Tholabi Kharlie, *Op. cit*, hlm. 228.

³³ Soemiyati, *Op. cit*, hlm. 103-104.

talak yang ada pada suami. Dengan khuluk ini si isteri dapat mengambil inisiatif untuk memutuskan hubungan perkawinan dengan cara penebusan.³⁴

3. *Syiqaq*

Syiqah ialah perselisihan atau menurut istilah fiqh berarti perselisihan suami-isteri yang diselesaikan dua orang hakam, satu pihak suami dan yang satu orang dari pihak isteri. Hakam tersebut yang akan bertugas untuk mendamaikan suami-isteri tersebut. Hanya dalam keadaan terpaksa sekali dan sudah sekuat tenaga berusaha untuk mendamaikan suami-isteri itu tidak berhasil maka hakam dapat mengambil keputusan untuk menceraikan suami-isteri tersebut.³⁵

4. *Fasakh*

Fasakh adalah ialah merusakkan atau membatalkan. Ini berarti bahwa perkawinan itu diputuskan atau dirusakkan atas permintaan salah satu pihak oleh Hakim Pengadilan Agama. Tuntutan pemutusan perkawinan ini disebabkan karena salah satu pihak menemui cela pada pihak lain atau merasa tertipu atas hal-hal yang belum diketahui sebelum berlangsungnya perkawinan.³⁶

5. Taklik Talak

Taklik Talak ialah suatu talak yang yang digantungkan pada suatu hal yang mungkin terjadi yang telah disebutkan dalam suatu perjanjian yang telah diperjanjikan terlebih dahulu. Pembacaan taklik talak ini tidak merupakan suatu keharusan hanya secara sukarela, tetapi pada umumnya hampir suami mengucapkan taklik setelah melakukan akad nikah. Taklik talak ini diadakan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan si isteri supaya tidak dianiaya oleh suami.³⁷

6. *Ila'*

Ila' ialah bersumpah untuk tidak melakukan suatu pekerjaan. Dalam kalangan bangsa Arab Jahililiyah perkataan *ila'* mempunyai arti khusus dalam hukum

³⁴ *Ibid*, hlm. 110-111.

³⁵ *Ibid*, hlm. 111-112.

³⁶ *Ibid*, hlm. 113.

³⁷ *Ibid*, hlm. 115-116.

perkawinan mereka. *Ila'* berarti suami bersumpah untuk tidak mencampuri isterinya, waktunya tidak ditentukan dan selama itu isteri tidak ditalak ataupun diceraikan. Sehingga apabila keadaan ini berlangsung berlarut-larut, yang menderita adalah pihak isteri karena keadaannya terkatung-katung dan tidak berketentuan.³⁸

7. *Zhihar*

Zhihar adalah prosedur talak yang hampir sama dengan *ila'*. *Zhihar* ialah seorang suami yang bersumpah bahwa isterinya itu baginya sama dengan punggung ibunya. Dengan bersumpah demikian itu berarti suami telah menceraikan isterinya.³⁹

8. *Li'an*

Li'an ialah laknat yaitu sumpah yang di dalamnya terdapat pernyataan bersedia menerima laknat Tuhan apabila yang mengucapkan sumpah itu berdusta. Dalam hukum perkawinan sumpah *li'an* ini dapat mengakibatkan putusnya perkawinan antara suami-isteri untuk selama-lamanya.⁴⁰

Talak merupakan metode perceraian paling sederhana, dan secara hukum hanya bisa dilaksanakan oleh suami karena alasan tertentu atau tanpa alasan sama sekali. Meskipun secara moral keliru atau secara hukum berdosa, pada prinsipnya secara hukum seorang suami bisa menceraikan istrinya melalui pernyataan sederhana: "Saya menceraikan kamu". Sebaliknya isteri juga dapat mengakhiri perkawinan melalui khuluk dengan kerelaan suami, atau dengan fasakh melalui Putusan pengadilan. Khuluk yang dilakukan isteri harus memenuhi syarat yaitu persetujuan dari kedua belah pihak (suami dan isteri) dan dengan mengembalikan mahar kepada suami. Dengan adanya khuluk ini, dapat dipahami bahwa perempuan memiliki hak yang setara dengan laki-laki dalam menuntut pemutusan hubungan perkawinan.⁴¹

³⁸ *Ibid*, hlm. 116.

³⁹ *Ibid*, hlm. 118.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 119.


⁴¹ Ahmad Tholabi Kharlie, *Op. cit*, hlm. 229-230.

Perbedaan dalam perceraian atau jatuhnya talak dalam ajaran islam secara materiel dengan perceraian yang legal formal terletak pada tata cara pelaksanaan perceraian. Suami yang sengaja atau tidak sengaja melontarkan kata-kata yang mengandung unsur talak, dapat dikatakan telah melakukan talak. Akan tetapi, meskipun secara *fiqhiyah* kata-kata itu telah sah, secara yuridis belum dikatakan legal karena menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, perceraian legal dan formal atau sah jika dilakukan di depan pengadilan, dan setiap putusan pengadilan harus memiliki kekuatan yang tetap.⁴²

⁴² Moh. Fauzan Januri, *Op. cit*, hlm. 261.

mawwadah, warahmah dapat terwujud dengan baik tidak rusak dengan adanya perceraian.

2. Pemerintah kedepannya perlu membuat suatu regulasi aturan yang dapat menampung alasan ekonomi sebagai alasan untuk melakukan suatu perceraian. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi suatu ketika muncul suatu gugatan perceraian dengan dasar karena alasan ekonomi yang tidak dibarengi dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Apabila regulasi tersebut tidak diatur dikhawatirkan akan menyebabkan hakim kesulitan dalam memutus perkara tersebut, karena tidak ada aturan hukum yang mengaturnya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Kuzari, 1995, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet. pertama.
- A. Mukti Arto, S.H, 1998, *Praktek-Praktek Perdata*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet.kedua.
- Ahmad, Azhar Basyir, 2007, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Pres Yogyakarta, cet.kesebelas.
- A. Basiq Djalil, 2012, *Peradilan Islam*, Jakarta: Hamzah, cet.pertama
- Ahmad Thorlabi Kharlie, 2013, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, cet. pertama.
- M. Djamil Latif, 2001, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, cet.kedua.
- Mustofa Hasan, 2011, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung: Pustaka Setia, cet. pertama.
- Moh. Fauzan Januri, 2013, *Pengantar Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Bandung: Pustaka Setia, cet. pertama.
- M. Yahya Harahap, 2013, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, cet. ketiga belas.
- M. Natsir Anawi, 2014, *Putusan Hakim*, Yogyakarta: UII press, cet.pertama.
- Retnowulandari Sutantio dan Iskandar Oripkartawinata, 2005, *Hukum Acara Perdata*, Bandung: C.V Maju Mundur, cet. keenam.
- Rachmadi Usman, 2006, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika Ofset, cet. pertama.
- Rosnidar Sembiring, 2016, *Hukum Keluarga*, Depok: Rajawali Press, cet. pertama.
- Sudarsono, 1991, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, cet. pertama.
- Subekti, 2000, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, cet. ketiga.
- Soemiyati, 2005, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, cet.kedua.

Soedharyo Soimin, 2010, *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta: Sinar Grafika, cet. ketiga.

Titik Triwulan Tutik, 2015, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Prenamedia Group, cet. kelima.

Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebar Luasan Kompilasi Hukum Islam;

Internet

http://www.hukumpedia.com/satrio_rakyat9/kompetensi-absolute-kompetensi-relative-peradilan-indonesia, diakses pada tanggal 13 Februari 2017, pukul 04.00WIB

<http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am/article/view/364/282>, diakses pada tanggal 15 Februari 2017, pukul 06.00 WIB



SALINAN PUTUSAN

Nomor 1297/Pdt.G/2015/PA.TL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Proyek, tempat tinggal di Desa Kertosono Kecamatan Panggul kabupaten Trenggalek, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

LAWAN

TERMOHON, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Desa Mojowono Kecamatan Kemlagi kabupaten Mojokerto, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon beserta saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 September 2015 yang terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Trenggalek Nomor 1297/Pdt.G/2015/PA.TL. telah mengemukakan alasan/dalil-dalil yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal - , Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemlagi kabupaten Mojokerto sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: tanggal - atau Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : - , tanggal - ;

Putusan Cerai Talak, nomor: 1297/Pdt.G/2015/
PA.TL.

Halaman 1 dari 20



2. Bahwa pada saat menikah status Pemohon jejaka dan Termohon perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, pemohon dengan termohon bertempat tinggal dirumah orangtua termohon selama 1 tahun sampai bulan September 2014;
4. Bahwa selama menikah tersebut pemohon dan termohon telah berhubungan suami isteri (ba'dadukhul) dan sudah punya anak 1 (satu) orang yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON umur 1,5 tahun sekarang dalam asuhan termohon;
5. Bahwa semula rumah tangga pemohon dan termohon berjalan harmonis, namun sejak bulan Januari 2014 rumah tangga pemohon dengan termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang disebabkan masalah ekonomi dimana termohon tidak pernah menerima dengan nafkah yang diberikan oleh pemohon padahal pemohon sudah berusaha maksimal menuruti kemauan termohon;
6. Bahwa hal tersebut menyebabkan antara pemohon dan termohon sering terlibat perselisihan dan percekocokan meskipun pemohon sudah berusaha untuk bersabar menerima keadaan tersebut sembari berusaha untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya, namun usaha pemohon tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa perselisihan dan percekocokan yang terus – menerus tersebut mengakibatkan pada bulan September 2014 antara pemohon dan termohon pisah tempat tinggal dimana termohon sekarang tinggal dirumah orangtuanya sementara pemohon sendiri tinggal dirumah orangtuanya sejak saat itu pemohon dan termohon sudah sama – sama tidak saling menjalankan kewajibanya masing – masing dan sama – sama tidak kumpul bersama yang hingga sekarang telah berlangsung selama 1 tahun;



8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, pemohon sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan termohon dan ingin mengakhiri dengan jalan perceraian;
9. Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan rumah tangga pemohon dan termohon, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
10. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut diatas, Pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Agama Trenggalek agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Trenggalek;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada pada persidangan yang ditetapkan, Pemohon/Kuasa Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut sesuai relaas panggilan nomor 1297/Pdt.G/2015/PA.TL. tanggal 13 Oktober 2015 dan tanggal tanggal 12 Nopember 2015 tidak pernah hadir sendiri atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir dan menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan menasehati / melalui kuasanya, untuk menunggu kedatangan Termohon dan untuk hidup rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha yang dilakukan oleh Majelis Hakim secara optimal tersebut tidak berhasil;

Putusan Cerai Talak, nomor: 1297/Pdt.G/2015/
PA.TL.

Halaman 3 dari 20



Bahwa Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon /kuasanya tidak hadir dalam persidangan, oleh karena itu pemeriksaan ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan permohonan Pemohon, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya oleh karena termohon tidak hadir dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan alat bukti, kesempatan tersebut digunakan oleh Pemohon, dengan mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat :

Fotokopi kutipan akta nikah Nomor: tanggal - atau Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : - , tanggal - yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Fotokopi kartu tanda penduduk Nomor: PEMOHON. tanggal - yang dikeluarkan di Trenggalek Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi:

Bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing – masing bernama SAKSI I PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa Kertosono Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek dan SAKSI II PEMOHON, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa Kertosono Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah, sebagai berikut:



1. Saksi I : SAKSI I PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa Kertosono Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek, menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dengan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah sejak Agustus 2013;
 - Bahwa saksi melihat, Bahwa setelah pernikahan tersebut, pemohon dengan termohon bertempat tinggal dirumah orang tua termohon selama 1 tahun sampai bulan September 2014;
 - Bahwa saksi melihat, selama menikah tersebut pemohon dan termohon telah berhubungan suami isteri (ba'dadukhul) dan sudah punya anak 1 (satu) orang yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON umur 1,5 tahun sekarang dalam asuhan termohon;
 - Bahwa saksi melihat, semula rumah tangga pemohon dan termohon berjalan harmonis, namun sejak bulan Januari 2014 rumah tangga pemohon dengan termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang disebabkan masalah ekonomi dimana termohon tidak pernah menerima dengan nafkah yang diberikan oleh pemohon padahal pemohon sudah berusaha maksimal menuruti kemauan termohon;
 - Bahwa saksi melihat, hal tersebut menyebabkan antara pemohon dan termohon sering terlibat perselisihan dan percekocokan meskipun pemohon sudah berusaha untuk bersabar menerima keadaan tersebut sembari berusaha untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya, namun usaha pemohon tersebut tidak membuahkan hasil;
 - Bahwa perselisihan dan percekocokan yang terus – menerus tersebut mengakibatkan pada bulan September 2014 antara pemohon dan termohon pisah tempat tinggal dimana termohon sekarang tinggal



dirumah orangtuanya sementara pemohon sendiri tinggal dirumah orangtuanya sejak saat itu pemohon dan termohon sudah sama – sama tidak saling menjalankan kewajibanya masing – masing dan sama – sama tidak kumpul bersama yang hingga sekarang telah berlangsung selama 1 tahun;

- Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, pemohon sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan termohon dan ingin mengakhiri dengan jalan perceraian;
 - Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan rumah tangga pemohon dan termohon, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah komunikasi lagi layaknya suami isteri;
 - Bahwa saksi melihat, pihak keluarga telah berusaha merukunkan pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
2. Saksi II: SAKSI II PEMOHON, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa Kertosono Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek, menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dengan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon juga;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah sejak tahun 2013;
 - Bahwa saksi melihat, setelah pernikahan tersebut, pemohon dengan termohon bertempat tinggal dirumah orangtua termohon selama 1 tahun sampai bulan September 2014;
 - Bahwa saksi melihat, selama menikah tersebut pemohon dan termohon telah berhubungan suami isteri (ba'dadukhul) dan sudah punya anak 1 (satu) orang yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON umur 1,5 tahun sekarang dalam asuhan termohon;



- Bahwa saksi melihat, semula rumah tangga pemohon dan termohon berjalan harmonis, namun sejak bulan Januari 2014 rumah tangga pemohon dengan termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang disebabkan masalah ekonomi dimana termohon tidak pernah menerima dengan nafkah yang diberikan oleh pemohon padahal pemohon sudah berusaha maksimal menuruti kemauan termohon;
- Bahwa saksi melihat, hal tersebut menyebabkan antara pemohon dan termohon sering terlibat perselisihan dan percekocokan meskipun pemohon sudah berusaha untuk bersabar menerima keadaan tersebut sembari berusaha untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya, namun usaha pemohon tersebut tidak membuahkan hasil;
- Bahwa perselisihan dan percekocokan yang terus – menerus tersebut mengakibatkan pada bulan September 2014 antara pemohon dan termohon pisah tempat tinggal dimana termohon sekarang tinggal dirumah orangtuanya sementara pemohon sendiri tinggal dirumah orangtuanya sejak saat itu pemohon dan termohon sudah sama – sama tidak saling menjalankan kewajibanya masing – masing dan sama – sama tidak kumpul bersama yang hingga sekarang telah berlangsung selama 1 tahun;
- Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, pemohon sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan termohon dan ingin mengakhiri dengan jalan perceraian;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan rumah tangga pemohon dan termohon, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah komunikasi lagi layaknya suami isteri;

Putusan Cerai Talak, nomor: 1297/Pdt.G/2015/
PA.TL.

Halaman 7 dari 20



- Bahwa saksi melihat, pihak keluarga telah berusaha merukunkan pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua orang Saksi Pemohon tersebut, Pemohon membenarkan dan menerimanya;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan maka Majelis Hakim menyatakan kesempatan pembuktian tidak diperlukan oleh Termohon;

Bahwa Pemohon tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat dan melengkapi uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan pasal 49 huruf (a) dan pasal 66 Undang-undang no 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang no 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang no 50 tahun 2009 secara hukum perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Trenggalek;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal - dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini (vide P.1), dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara cerai talak;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 130 HIR Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasihati Pemohon di depan persidangan, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;



Menimbang, berdasarkan pasal 66 ayat (2), permohonan ijin ikrar talak diajukan ditempat kediaman Termohon kecuali Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama, sedangkan dalam perkara ini Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak ada keberatan serta berdasarkan keterangan Pemohon dipersidangan Termohon meninggalkan Pemohon sehingga Pemohon mengajukan permohonan ijin ikrar talak sudah sesuai dengan kompetensi relatif Pengadilan Agama Trenggalek;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir di persidangan, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tidak ternyata disebabkan oleh alasan yang sah, maka Termohon dinyatakan tidak hadir dan dianggap tidak ingin mempertahankan hak-hak keperdataannya di depan Persidangan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 125 ayat 1 HIR. perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek atau tanpa kehadiran Termohon, hal tersebut sesuai pula dengan kaidah dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 149 yang berbunyi sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil dalam posita permohonan Pemohon adalah Bahwa semula rumah tangga pemohon dan termohon berjalan harmonis, namun sejak bulan Januari 2014 rumah tangga pemohon dengan termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang disebabkan masalah ekonomi dimana termohon tidak pernah menerima dengan nafkah yang diberikan oleh pemohon padahal pemohon sudah berusaha maksimal menuruti kemauan termohon;

Putusan Cerai Talak, nomor: 1297/Pdt.G/2015/
PA.TL.

Halaman 9 dari 20



Menimbang Bahwa hal tersebut menyebabkan antara pemohon dan termohon sering terlibat perselisihan dan percekocokan meskipun pemohon sudah berusaha untuk bersabar menerima keadaan tersebut sembari berusaha untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya, namun usaha pemohon tersebut tidak membuahkan hasil;

Bahwa perselisihan dan percekocokan yang terus – menerus tersebut mengakibatkan pada bulan September 2014 antara pemohon dan termohon pisah tempat tinggal dimana termohon sekarang tinggal dirumah orangtuanya sementara pemohon sendiri tinggal dirumah orangtuanya sejak saat itu pemohon dan termohon sudah sama – sama tidak saling menjalankan kewajibannya masing – masing dan sama – sama tidak kumpul bersama yang hingga sekarang telah berlangsung selama 1 tahun;

Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, pemohon sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan termohon dan ingin mengakhiri dengan jalan perceraian;

Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan rumah tangga pemohon dan termohon, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perkara ini dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti tertulis berupa :

Fotokopi kutipan akta nikah Nomor: tanggal - atau Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : - , tanggal - yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto
Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan



dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Fotokopi kartu tanda penduduk Nomor: PEMOHON. tanggal - yang dikeluarkan di Trenggalek Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Menimbang bahwa Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi masing-masing bernama SAKSI I PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa Kertosono Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek dan nama SAKSI II PEMOHON, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa Kertosono Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya didepan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi melihat Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2013 dan telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa saksi melihat, semula rumah tangga pemohon dan termohon berjalan harmonis, namun sejak bulan Januari 2014 rumah tangga pemohon dengan termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang disebabkan masalah ekonomi dimana termohon tidak pernah menerima dengan nafkah yang diberikan oleh pemohon padahal pemohon sudah berusaha maksimal menuruti kemauan termohon;
- Bahwa hal tersebut menyebabkan antara pemohon dan termohon sering terlibat perselisihan dan percekocokan meskipun pemohon sudah berusaha untuk bersabar menerima keadaan tersebut sembari berusaha untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya, namun usaha pemohon tersebut tidak membuahkan hasil;



- Bahwa perselisihan dan percekocokan yang terus – menerus tersebut mengakibatkan pada bulan September 2014 antara pemohon dan termohon pisah tempat tinggal dimana termohon sekarang tinggal dirumah orangtuanya sementara pemohon sendiri tinggal dirumah orangtuanya sejak saat itu pemohon dan termohon sudah sama – sama tidak saling menjalankan kewajibanya masing – masing dan sama – sama tidak kumpul bersama yang hingga sekarang telah berlangsung selama 1 tahun;
- Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, pemohon sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan termohon dan ingin mengakhiri dengan jalan perceraian;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan rumah tangga pemohon dan termohon, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah komunikasi lagi sebagai mana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi melihat, pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti dari Pemohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti P.1 adalah Fotokopi Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti P.1 tersebut merupakan bukti outentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan, dengan demikian pemohon dengan Termohon terbukti sebagai suami istri sah sampai saat ini dengan demikian pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami isteri yang sah sampai saat ini sehingga Pemohon mempunyai legal standing;



Menimbang bahwa bukti P.2. adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama PEMOHON yang telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, maka alat bukti P.2 tersebut merupakan bukti outentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan, dan terbukti pula Pemohon sebagai penduduk wilayah Kab Trenggalek, sedangkan Termohon berdasarkan keterangan kedua saksi juga berdiam diri di wilayah Kab Trenggalek , maka berdasarkan pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang no 7 tahun 1989 Pemohon berhak mengajukan perkara ini di Pengadilan Agama Trenggalek;

Menimbang bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi pemohon didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangan saling terkait satu dengan yang lain, kedua saksi tersebut adalah keluarga dan tetangga Pemohon, maka sesuai pasal 171, 172 HIR Jo. Pasal 76 Undang-undang no 7 tahun 1989, maka kedua saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil kesaksian, oleh karenanya keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon serta dalil-dalil yang secara hukum dianggap diakui oleh Termohon, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sejak tahun 2013 dan telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa semula rumah tangga pemohon dan termohon berjalan harmonis, namun sejak bulan Januari 2014 rumah tangga pemohon dengan termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang disebabkan masalah ekonomi dimana termohon tidak pernah menerima dengan nafkah yang diberikan oleh pemohon padahal pemohon sudah berusaha maksimal menuruti kemauan termohon;



- Bahwa hal tersebut menyebabkan antara pemohon dan termohon sering terlibat perselisihan dan percekocokan meskipun pemohon sudah berusaha untuk bersabar menerima keadaan tersebut sembari berusaha untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya, namun usaha pemohon tersebut tidak membuahkan hasil;
- Bahwa perselisihan dan percekocokan yang terus – menerus tersebut mengakibatkan pada bulan September 2014 antara pemohon dan termohon pisah tempat tinggal dimana termohon sekarang tinggal dirumah orangtuanya sementara pemohon sendiri tinggal dirumah orangtuanya sejak saat itu pemohon dan termohon sudah sama – sama tidak saling menjalankan kewajibanya masing – masing dan sama – sama tidak kumpul bersama yang hingga sekarang telah berlangsung selama 1 tahun;
- Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, pemohon sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan termohon dan ingin mengakhiri dengan jalan perceraian;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan rumah tangga pemohon dan termohon, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan kembali namun tidak berhasil ;

Menimbang bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar Pemohon diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa menurut pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) PP. Nomor 9 Tahun



1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak, yaitu:

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dengan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi dimana termohon tidak pernah menerima dengan nafkah yang diberikan oleh pemohon padahal pemohon sudah berusaha maksimal menuruti kemauan termohon, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal yang hingga sekarang selama 1 tahun berturut-turut dan selama pisah pula antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami dan oleh pihak keluarga

Putusan Cerai Talak, nomor: 1297/Pdt.G/2015/
PA.TL.

Halaman 15 dari 20



kedua belah pihak telah berusaha menasehati agar dapat kembali rukun membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 82 undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Jo. pasal 31 PP Nomor 9 tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian unsur keempat juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah menjadi pecah (broken marriage) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP. Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyatuz Zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan :



قد احتار الا سلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع
فيها تصحح و لا صلح و حيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لان
الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين با السجن المؤبد وهذا تا ياه
روح العدالة

Artinya : "Islam memilih perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan nyata-nyata Termohon telah tidak diketahui berita dan tempat tinggal keberadaannya";

Menimbang bahwa di samping itu, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlorot yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Permohonan Pemohon petikum poin ke 1 dan 2 patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Roji terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah untuk kali kedua dengan

Putusan Cerai Talak, nomor: 1297/Pdt.G/2015/
PA.TL.

Halaman 17 dari 20



Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Trenggalek memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Trenggalek untuk mengirimkan salinan penetapan setelah yang bersangkutan mengucapkan ikrar talak di depan sidang pengadilan Agama kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka tiga (3), Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon, yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Trenggalek;
4. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Trenggalek untuk menyampaikan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek dan Pegawai Pencatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 461.000,- (Empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Trenggalek, pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1437 Hijriyah yang telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Dr. SUGENG, M.Hum. sebagai Ketua Majelis, MOH. THOHA, S.Ag. dan KAMALI, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh MUHAMMAD NAFI', S.H. M.Hi sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

MOH. THOHA, S.Ag.

Dr. SUGENG, M.Hum.

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Ttd.

Ttd.

KAMALI, S.Ag.

MUHAMMAD NAFI', S.H.
M.Hi

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	
30.000,-		
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	370.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya
oleh
Panitera
Pengadilan Agama Trenggalek

Drs. H. BADAWI ASYHARI, S.H.

Putusan Cerai Talak, nomor: 1297/Pdt.G/2015/PA.TL. Halaman 19 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Materai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	461.000,-

(empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)